

## **Persepsi Masyarakat Terhadap Malpraktik Pemilu 2024 (Studi Kasus: Nagari Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota)**

Maichel Firmansyah<sup>1\*</sup>, Eka Vidya Putra<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ekavidyaputra@fis.unp.ac.id](mailto:ekavidyaputra@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Malpraktik Pemilu salah satu tantangan besar yang menaekutkan bagi proses konsolidasi demokrasi yang hendak dicita-citakan Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan persepsi masyarakat selaku Pemilih terhadap Malpraktik Pemilu yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Penelitian dilakukan di Nagari Koto Tengah Batu Ampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa persepsi masyarakat terhadap malpraktik Pemilu yaitu malpraktik yaitu normalisasi Pemilu, Referensi Memilih, Manfaat Nyata.

Kata Kunci: Indeks demokrasi; Malpraktik Pemilu; Partisipasi Pemilih,.

### **Abstract**

Electoral malpractice is one of the significant challenges threatening the democratic consolidation process that Indonesia aspires to achieve. This study was conducted to understand the public's perception, as voters, of the electoral malpractice that occurs. The research uses a descriptive qualitative approach and was carried out in Nagari Koto Tengah Batu Ampar, Akabiluru District, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings of the study reveal that the public's perception of electoral malpractice is categorized into three main aspects: normalization of electoral malpractice, references for choosing candidates, and tangible benefits.

Keywords: Democracy index; Election Malpractice; Voter Participation,.

How to Cite: Firmansyah, M. & Putra, E.V. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Malpraktik Pemilu 2024 (Studi Kasus: Nagari Koto Tengah Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (2), 88-100.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## **Pendahuluan**

Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang ke-lima pasca masuknya Indonesia ke era reformasi. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, disebut juga sebagai Pemilu lima kotak dengan disatukannya pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di tempat pemunggutan suara (TPS) dengan lima buah kotak suara (Wibisono et al., 2024). Pemilu merupakan salah satu bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat, lewat proses Pemilu seharusnya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat akan politik (Zairudin et al., 2022). Pemilu yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 menjadi Pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia (Triana et al., 2023) dan (Ilham, 2023).

Pemilu menjadi salah satu pilar untuk melahirkan seorang pemimpin yang akan bekerja untuk rakyat pada legislatif dan ataupun eksekutif. Proses dari pemilu tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan wakilnya di pemerintahan dengan cara berpartisipasi datang ke TPS dan mengambil hak pilihnya (Zairudin et al., 2022). Masyarakat berfungsi untuk menyeleksi pemimpin yang akan dipilih dengan membawa aspirasi darinya. Semakin besar partisipasi dari masyarakat maka semakin baik, karena menandakan bahwa pemimpin yang terpilih membawa aspirasi dari masyarakat banyak. Sistem Pemilu memiliki prinsip yang telah diatur yaitu jujur dan luber, sehingga Pemilu yang berjalan harus sesuai dengan prinsipnya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang menggunakan sistem politik demokrasi, maka salah satu cara memilih pemimpin dengan dilaksanakannya Pemilu yang telah diatur di dalam perundang-undangan (Nail, 2019). Pemilu dapat dikatakan berjalan secara demokratis apabila disetiap tahapan dari Pemilu tidak terjadi malpraktik Pemilu. Malpraktik Pemilu menjadi bagian yang penting untuk menguji dari integritas Pemilu yang jujur dan berkeadilan. Malpraktik Pemilu merupakan perilaku politik yang jadi lawan dari prinsip dan norma integritas Pemilu. Bagi sebuah negara demokrasi, maka integritas Pemilu adalah harga mati yang tidak dapat ditawar, sekalipun dalam praktik elektoral dibanyak negara, termasuk indonesia masih terjadi anomali dalam menjaga integritas Pemilu (Mudjiyanto et al., 2024).

Pemilu selalu dirundung oleh malpraktik pemilu yang berdampak buruk pada demokrasi Indonesia (Rika Mariska & Heri Kusmanto, 2020). malpraktik Pemilu menjadi penghambat dari proses konsolidasi demokrasi yang telah di cita-citakan selama proses Pemilu dilakukan di Indonesia sejak reformasi. Beberapa malpraktik Pemilu terjadi, yaitu politik uang (Muhtadi, 2019) (Maitza et al., 2024) dan (Meran et al., 2024), politik identitas (Nasrudin & Nurdin, 2019) (Febriansyah et al., 2024) (Rosdiana &

Annis Azhar Suryaningtyas, 2024), kampanye hitam (Saleh, 2018) (Pamungkas & Arifin, 2019) dan (Wowor et al., 2024), netralitas ASN (Kurniawan et al., 2024) dan (Hengky & Antoro, 2024).

Masifnya malpraktik di Pemilu menyebabkan indeks demokrasi di Indonesia juga terpengaruh olehnya (Usman, 2022). Integritas Pemilu ditandai dengan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan jujur dengan asas demokrasi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan persepsi dari masyarakat selaku Pemilih terhadap Malpraktik Pemilu yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Tengah Batu Ampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah KPU lima Puluh Kota, Bawaslu Lima puluh Kota, kader partai, tokoh masyarakat dan Pemilih Pemula.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Nagari Koto Tengah Batu Ampar**

Partisipasi pemilih pada Pemilu sebagai sebuah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta atau tidak secara langsung sebagai upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah (Siregar, 2021). Partisipasi pemilih pada Pemilu perlu diperhatikan karena determinasi dari kualitas Pemilu itu sendiri. Apabila partisipasi masyarakat rendah pada Pemilu 2024, maka kualitas Pemilu juga dapat dinyatakan rendah. Namun sebaliknya, semakin tinggi partisipasi Pemilih dalam Pemilu maka semakin baik juga kualitas Pemilu itu (Alfarisyi et al., 2023). Partisipasi pemilih penting dalam proses pemilihan umum, baik itu pada Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilu Kepala daerah (Arumsari & Nugraheni, 2018).

Partisipasi pemilih menjadi kunci bagi proses Pemilu yang sukses dalam menghasilkan Pemimpin yang diharapkan oleh mayoritas rakyat. Apabila partisipasi yang rendah, maka hasil dari adalah bukan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat banyak, sehingga dikhawatirkan tidak membawa aspirasi dari rakyat. Pemimpin yang terpilih harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat selaku orang yang memiliki hak pilih, dalam artian kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Maka partisipasi masyarakat besar pengaruhnya terhadap legitimasi dari rakyat untuk diberikan pada calon pemimpin yang hendak dipilih rakyat untuk mewakilinya .

Pada Pemilu 2024, maka partisipasi masyarakat meningkat, melebihi dari target yang ingin dicapai oleh negara Indonesia. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPK) mencatat bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81 persen, melebihi dari target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu 79,5 persen.

Partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Nagari Koto Tengah Batu Ampar berdasarkan Laporan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota (2024) bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di Nagari Koto Tengah Batu Ampar berjumlah 6.950 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 yaitu 5.014 Pemilih. Nagari Koto Tengah Batu Ampar sebagai Nagari yang partisipasi pemilih tertinggi di dibandingkan dengan 7 Nagari yang lain, dengan presentase yaitu 72,14 Persen. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat di Nagari Koto tengah batu ampar menjadi Nagari ini sebagai Nagarai yang memiliki partisipasi yang tinggi di Pemilu 2024.

### **Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat**

Indek demokrasi menjadi salah satu ukuran bagi suatu negara untuk melihat sudah sejauh mana konsolidasi demokrasi berjalan. Rendahnya indeks demokrasi dapat menjadi penanda bahwa demokrasi sudah berada pada demokrasi cacat (*flawed democracy*). Wajah demokrasi Indonesia ini dapat terlihat dari pengukuran yang dilakukan oleh suatu lembaga, salah satunya Freedom House menempatkan Indonesia sejak tahun 2014 memasukan Indonesia dalam demokrasinya yaitu bebas sebagian. Padahal sebelumnya, Indonesia berada pada kategori bebas dengan skor 2.5.

Penurunan indeks demokrasi versi *democracy Index* juga terlihat pada pengukuran yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Hasil pengukuran ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat sejak 13 tahun pengukuran terakhir (Butarbutar & Triadi, 2024).

Pengukuran terhadap indeks demokrasi Indonesia juga telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan skala perprovinsi sejak tahun 2021-2023, yaitu:

**Tabel 1. Indeks Demokrasi**

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi		
	2023	2022	2021
Aceh	77,53	80,82	80,92
Sumatera Utara	80,34	79,53	77,60
Sumatera Barat	76,27	77,35	78,51
Riau	75,55	73,64	75,66
Jambi	74,47	77,19	72,91

Berdasarkan data dari BPS tentang Table indeks demokrasi Indonesia yang diukur dengan skala provinsi, dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera barat indeks demokrasi terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di provinsi Sumatera Barat semakin memburuk secara signifikan. Ada tiga aspek yang dinilai untuk mengukur indeks demokrasi, di antaranya: Kebebasan sipil, hak-hak sipil, lembaga demokrasi. Dengan 11 variabel, yaitu: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi. Hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan pemerintah. Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, peradilan yang indeoenden. Dengan 28 indikator yang ada disetiap variabelnya.

#### **Persepsi Masyarakat terhadap Malpraktik Pemilu 2024**

Malpraktik Pemilu sering menyelimuti dari proses pelaksanaan Pemilu, sebagaimana data yang telah dipaparkan, politik uang, politik identitas, kampanye hitam, netralitas ASN dll. Malpraktik Pemilu menargetkan sasaran proeses terjadinya kepada pemilih. Ada malpraktik Pemilu yang dilakukan secara terang-terangan dan ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka peneltian yang peneliti lakukan di Nagari Koto Tangah Batu Ampar menemukan bahwa malpraktik cukup marak terjadi di setiap Pemilu. Peneliti juga menemukan sendiri bagaimana proses malpraktik terjadi saat Pemilihan umum dengan tanpa dikhawatirkan oleh masyarakat atau pelaku yang terafilisasi dengan kandidat politik. Hal itu menciptakan sebuah persepsi terhadap malpraktik Pemilu yang terjadi oleh masyarakat, yaitu:

#### **Malpraktik adalah Normalisasi Pemilu**

Malpraktik Pemilu dianggap bukan lagi sesuatu yang mengganggu dari dalam diri masyarakat yang menjadi pemilih di Pemilu. Aktivitas yang sebenarnya jauh dari Prinsip Pemilu dan Perundang-undangan dianggap hal yang normal dan tidak ada anomalnya lagi di tengah-tengah masyarakat.

Kondisi malpraktik Pemilu telah dianggap seperti sebuah prosedur yang harus ada di Pemilu. Hal itu terbukti dari wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Nagari Koto Tangah Batu Ampar.

Z E (36 Tahun) wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 mengatakan bahwa:

“...bagi saya diberikan uang saat pemilu menjadi keharusan, mendapatkan uang atau sembako, bagi saya itu yang lebih berarti dampaknya bagi

masyarakat dari pada janji-janji, saya tidak akan golput jika iya diberi uang sebagai pengganti hari kerja saya...”

Pernyataan ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh salah kandidat yaitu S D (38 Tahun), wawancara dilakukan tanggal 8 Oktober 2024 mengatakan malpraktik Pemilu sudah menjadi tuntutan masyarakat:

“...politik uang sering tidak mungkin tidak ada di setiap Pemilu, masyarakat selalu menunggu diberi, bila tidak diberi, masyarakat akan malas untuk mau ikut berpartisipasi, bahkan pasti tim-tim kandidat akan ditanya, ada duitnya...”

Belum lagi pernyataan dari salah satu masyarakat yang pernah ikut jadi relawan politik, A A (57 Tahun) wawancara pada 19 Oktober 2024:

“...ada banyak di sini duit dijadikan alat kampanye, perangkat Nagari juga ikut-ikutan mendukung, masjid digunakan untuk mendapatkan suara karena calegnya sholat di sana, atau ada masyarakat yang diarahkan ke TPS dengan nanti dikasih duit, hal-hal seperti itu menjadi lumrah terjadi, sekalipun ada masyarakat yang tahu, tapi tidak mau ambil pusing karena ribet dan panjang prosedur untuk melapor, sebab ada pun kejadian, yang bersangkutan tidak diberi sanksi atau hukuman, sudah sering itu menjadi dianggap biasa...”

Pernyataan itu diperkuat dengan informasi dari salah satu pemilih muda yaitu A U G (24 tahun), wawancara dilakukan pada 25 Oktober 2024:

“...ya sudah tradisi pemilu, diberi duit, saling menjelekan kontestan, merusak spanduk, memberi sembako untuk dipilih, baju, jilbab, sarung, peci, perangkat desa mendukung, pada intinya ada pelanggaran atau tidak pun, di sini sama saja, masyarakat tetap akan memilih yang melakukan pelanggaran, karena itu tidak mempengaruhi, cuman kalau memilih ikutan orang tua...”

Di perkuat dengan informasi dari informan dari pemilih muda, yaitu V (23 Tahun) wawancara tanggal 20 Oktober 2024:

“...kalau politik uang atau saling menjelekan memang sering di Pemilu, bahkan pemilihan desa juga sering terjadi oleh tim pemenangannya, tapi hal itu sampai sebatas itu, karena tidak pernah dilaporkan, jadi tidak dianggap

sesuatu yang mengganggu, karena semua orang punya dukungan dan pandangan sendiri...”

Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, menemukan bahwa masyarakat selaku pemilih memiliki persepsi terhadap malpraktik Pemilu. Adanya malpraktik Pemilu menjadi normal dihadapan masyarakat, hal itu telah ternormalisasikan sebagai suatu mekanisme atau prosedur yang dianggap ada di Pemilu. Dan malpraktik Pemilu itu tidak terlalu mengganggu pilihan dari Pemilih Muda, akan tetapi Pemilih dari generasi Milenial dan babyboomers dapat mengganggu pilihannya. Normalisasi malpraktik Pemilu itu terjadi jika dilihat dari teori pertukaran menurut George C. Homans yang mengatakan bahwa manusia melakukan pertukaran sosial terhadap sesuatu yang bersifat materil atau sumber daya. Artinya masyarakat memiliki pandangan bahwa Pemilu tidak lebih dari pertukaran materil, sehingga kini berada pada tahap proposisi deprivasi, sehingga masyarakat melihat malpraktik jadi tradisi pada Pemilu, karena perbuatan-perbuatan itu berawal dari proposisi Sukses, proposisi Stimulus, proposisi Nilai, proposisi kejenuhan kerugian, proposisi persetujuan-agresi

Maka malpraktik Pemilu sebagai prosedur yang tidak dapat dipisahkan dari Pemilu jika dilihat dari masyarakat. Masyarakat beranggapan di setiap Pemilu mereka terus melihat ada terjadi malpraktik Pemilu, tetapi masyarakat menemukan bahwa pelanggaran itu tidak pernah benar-benar di pidana atau di hukum, hingga mereka menjadi terbiasa dan lumrah terhadap malpraktik Pemilu, karena ada atau tidaknya malpraktik Pemilu tidak memberikan efek langsung, seperti masyarakat diberikan sanksi atau di rugikan, malahan malpraktik Pemilu membuat masyarakat diuntungkan.

Selama Pemilu, tindakan malpraktik itu terjadi, tetapi jarang yang dilaporkan, sekalipun ada maka dia hanya terdengar setelah Pemilu, bahkan ada terdengar saat tahapan Pemilu tetapi tidak terlihat secara empiris, alhasil malpraktik Pemilu terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu, dan dibiarkan begitu saja karena tidak lengkapnya bukti, saksi, pelapor dan terlapor. Dan itu telah sering terjadi dan berlangsung, tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sebagaimana hasil Wawancara dengan Ketua KPU Lima Puluh Kota, O R (35 Tahun) wawancara dilakukan tanggal 7 Oktober 2024:

“...selama saya jadi pengawas pemilu 10 tahun, dan kini telah jadi ketua KPU lima puluh kota, tidak pernah melihat dengan mata sendiri ada malpraktik Pemilu, tetapi terdengar ada pada masyarakat malpraktik terjadi ada, sekalipun ada yang melapor sulit untuk membuktikannya...”

Pernyataan yang sama disampaikan oleh salah satu pengawas Kecamatan G E P (24 Tahun), wawancara dilakukan pada 31 Oktober 2024:

“...malpraktik Pemilu sering terjadi, tapi sulit untuk dibuktikan karena kadang tidak terlihat secara empiris, seperti politik uang dengan pengiriman secara online, tidak bisa dituduh atau membuktikan hal tersebut, jadi malpraktik pemilu hanya sebatas terdengar dari mulut ke mulut masyarakat...”

Dari informasi yang diperoleh tersebut peneliti menemukan bahwa malpraktik Pemilu menjadi catatan dalam merusak integritas dan kualitas Pemilu, akan tetapi karena sulit dibuktikan dan setiap adanya malpraktik cenderung tidak ditindaklanjuti. Masyarakat akhirnya sudah menormalisasikan malpraktik-malpraktik Pemilu. Maka apa yang menjadi pelanggaran Pemilu dianggap normal, dan hal itu tidak mengganggu masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Y M (34 Tahun) yang di wawancara tanggal 5 Oktober 2024:

“...Iya mungkin ada kecurangan, tapi saya pribadi tidak begitu peduli dengan itu, dan masyarakat ketika telah melakukan tanggung jawab datang ke TPS, kurang dipikirkan kecurangan itu, kalau saya ke TPS karena orang di sekitar juga mencoblos, seperti ada yang tidak enak dihati ketika tidak pergi mencoblos...”

Hal itu diperkuat dengan pernyataan R N (26 Tahun) wawancara tanggal 7 Oktober 2024:

“...saya ikut -ikutan memilih karena sudah jadi kebiasaan saat pemilu ikut melakukan pemilihan, sebab orang disekitar juga ikut memilih atau tahu yang dipilih karena orang lain atau orang tua...”

Pelaksanaan Pemilu tidak dapat terlepas dari adanya Malpraktik, dalam penyelenggaraannya, baik oleh penyelenggara, peserta Pemilu atau masyarakat. pelanggaran yang kian masif menjadi kausalitas dari normalisasi malpraktik-malpraktik dalam Pemilu. Sekalipun malpraktik Pemilu tidak dibenarkan dalam Konstitusi, akan tetapi komunitas masyarakat sudah memberikan normalisasi akan malpraktik Pemilu sebagai bagian atau tradisi (prosedur). Kemudian hal itu bertambah kuat sebab masyarakat mau untuk menggunakan hak pilih karena anggapan masyarakat bahwa memilih sebuah formalitas, ikut-ikutan atau terbiasa di Pemilu.

## Referensi Memilih

Maraknya malpraktik dalam pemilu seringkali dipandang sebagai fenomena yang negatif, namun berdasarkan penelusuran peneliti, ada sisi positif yang dapat diperoleh masyarakat. Malpraktik, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai bentuk sosialisasi politik yang membantu masyarakat memperoleh referensi dalam pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Prasetyo (2020) Malpraktik memberikan hal yang positif bagi masyarakat, sebagaimana politik uang dapat menuai nilai-nilai kebaikan. Pelaksanaan Pemilu sering menuai malpraktik di tiap Pemilu. Malpraktik yang terus terjadi membuat Pemilu yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip dan konstitusi. Wawancara dengan Anggota Bawaslu Lima Puluh Kota, I A (43 Tahun) wawancara tanggal 31 Oktober 2024:

“...malpraktik pemilu itu ada, tapi masyarakat tidak bersuara saat Pemilu, sesudah pemilu baru masyarakat bersuara jika ada diberikan uang, ada bazar murah, PNS tidak netral, tapi kebanyakan masyarakat itu diam saat kejadian, namun berbicara apabila Pemilu sudah siap dilaksanakan...”

Wawancara dengan A U G (24 tahun), dilakukan pada 25 Oktober 2024, menyampaikan bahwa dengan adanya malpraktik Pemilu maka hal itu tidak mempengaruhi pemilihannya, bahkan dia dapat memilih yang lain karena tahu hal itu tidak baik.

“...Saya memilih berdasarkan keinginan diri saya sendiri, meskipun orang yang duduk sudah ada, karena pada dasarnya sudah ada yang duduk, tetapi saya tetap memilih dengan harapan ada yang lebih baik, dan memang benar malpraktik tidak akan mempengaruhi saya, karena itu tidak penting. Tetapi saya memilih yang tidak politik uang...”

Malpraktik Pemilu salah satu juga menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, dengan adanya politik uang, kampanye hitam, politik identitas, bazar murah, PNS tidak netral maka masyarakat punya sebuah alasan untuk memilih siapa yang mereka pilih, dan penolakan memilih cenderung terjadi pada Pemilih muda.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, peneliti menemukan bahwa masyarakat sering kali mendapatkan referensi untuk memilih melalui malpraktik Pemilu. Secara tidak langsung, praktik-praktik seperti politik uang atau politik identitas membantu masyarakat menentukan pilihan mereka. Informasi ini disebarkan melalui komunikasi antarwarga, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa yang akan dipilih berdasarkan bantuan atau keuntungan yang mereka terima. Dengan demikian,

malpraktik Pemilu, meskipun merugikan, turut memberikan arahan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan pemilihan, baik untuk memilih atau tidak.

### **Manfaat Nyata**

Malpraktik Pemilu disinyalir sebagai sebuah manfaat yang nyata, di mana secara langsung dapat terlihat oleh masyarakat. Karena hal itu dapat terasa saat itu juga ketika masa-masa mendekati pemilihan.

Salah satu informan yang peneliti wawancara R F S (38 Tahun), wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2024:

"...Saya tidak dapat menentukan siapa yang akan saya pilih jika bukan kontestan tersebut yang mengadakan pertemuan atau memberikan saya bantuan berupa hadiah atau uang. Saya cenderung mengingat individu yang memberikan bantuan tersebut, baik dalam bentuk materi maupun uang. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa bantuan tersebut berasal dari masyarakat setempat, tapi dia mendukung kandidat..."

Pernyataan ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh V B (23 Tahun) wawancara dilakukan pada 8 Oktober 2024 bahwa:

"...kalau di suruh ya suruh memilih dia, saya akan memilihnya, sedikit banyaknya saya mendapatkan sesuatu darinya..."

Pernyataan itu diperkuat oleh M (60), wawancara dilakukan tanggal 21 Oktober 2024:

"...tahu dengan yang mencalon di sini karena ada masyarakat yang bilang dapat duit dari seseorang yang menjadi caleg, kalau saya memilih karena ada jamaah masjid yang mencalon dan sering ngomong di masjid untuk memilihnya, ya bukan kampanye khusus, cuman sampai-sampaikan pribadi saja..."

Pernyataan yang muncul dari informan yang dipilih, telah menunjukkan bahwa masyarakat selaku pemilih cenderung memilih kandidat yang memberikan bantuan langsung atau yang memberikan manfaat langsung bagi mereka, seperti memberikan uang atau dukungan dari jamaah masjid yang merasa terhubung secara pribadi. Ini menggambarkan bahwa, bagi sebagian pemilih, keputusan politik mereka sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau material

Salah satu hal itu diperkuat dengan pernyataan informan dari R (30 tahun) wawancara tanggal 23 Oktober 2024:

“...Saya tahu yang akan dipilih karena salah satu calon memang di masjid ini sering sholat dan mengatakan kepada kami akan maju ke DPRD, kandidat dipanggil buya di sini dan kami jadi tahu yang akan dipilih, garim masjid juga mendukung yang bersangkutan dan remaja masjid disini ikut membantu....”

Hasil wawancara dengan informan tersebut menjadi penemuan bahwa masyarakat mendapatkan informasi atau referensi memilih sekalipun itu diperoleh dari malpraktik Pemilu yang dilakukan seperti politik identitas, kampanye hitam, politik uang, dll. Dengan malpraktik Pemilu, masyarakat terbagi menjadi dua pola, yaitu mereka yang memilih yang melakukan malpraktik Pemilu dan yang tidak memilih yang melakukan malpraktik Pemilu. Dari pendidikan maka yang memilih melakukan malpraktik adalah masyarakat minim pendidikan formal, sedangkan yang tidak memilih yang melakukan malpraktik Pemilu maka dianya pendidikan formalnya tinggi. Idealnya, pelaksanaan Malpraktik di Pemilu dapat memberikan dampak negatif, akan tetapi juga membawa dampak positif dari wajah masyarakat karena masyarakat sebagai pemilih cenderung juga mendorong dari partisipasi masyarakat pada Pemilu dan memberikan referensi memilih darinya.

## **Kesimpulan**

Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menjadi indikator dari kualitas Pemilu. Namun, indeks demokrasi Pemilu di Sumatera Barat dari tahun ke tahun menurun kualitasnya. Hal itu membuat proses Pemilu jadi minim Integritas Pemilu yang diakibatkan perilaku-perilaku politik yang merusak dari proses konsolidasi Pemilu. Malpraktik Pemilu yang marak menjadi katalisator penghambat dari hasil Pemilu yang berintegritas. Malpraktik Pemilu bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah normalisasi Pemilu, referensi memilih, dan manfaat nyata.

## **Daftar Pustaka**

Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>

- Arumsari, E. Y. L., & Nugraheni. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 396(2), 63–72.
- Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 264-273. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>
- Faqih, M. I., Abdurrahma, A., & Zairudin, A. (2022). Urgensi Pendidikan Politik dan Pemilu Terhadap Pemilih Pemula. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1809-1815
- Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2024). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 60-72.
- Kurniawan, R. C., Juantara, B., & Krisbintoro, R. S. (2024). Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1634-1652.
- Hengky, B., & Antoro, W. (2024). Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilihan Umum (Catatan Kritis Pemilu Presiden 2024). Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 5, pp. 1-14).
- Ilham, T. (2020). Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 62-73.
- Maitza Zahra, M. I., Ar-Rifdah, N., Nurul, R., & Muhammad, A. (2024). Analisis Penerapan Politik Uang pada Masa Demokrasi di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 96–100.
- Mariska, R. & Kusmanto, H. (2020). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2), 36–43. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927>
- Meran, N. S., Rahayu, S., & Lexianingrum, P. (2024). Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 di Kota Palembang. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2, 370–381.
- Mudjiyanto, B., Riset, B., Nasional, I., & Mansur, M. (2024). Pemilu Berintegritas dan Malpraktik Pemilu. *Jurnal Communitarian*, 5(1), 1–34.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. 5(1), 55–74.
- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245. <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>

- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464-480..
- Rosdiana, A. C., & Annis Azhar Suryaningtyas. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024. *Jurnal Audiens*, 5(1), 77–90. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>
- Saleh, G. (2018). Kampanye Hitam Pilgub DKI 2017: Analisis Wacana van Dijk pada Meme di Media Sosial. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(3), 322. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.827>
- Siregar, W. A. S. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan). UIN Sumatera Utara.
- Triana, Y., Khairina, E., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9(1), 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>
- Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (Jssh)*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1144>
- Wibisono, W., Fitriyah, & Hidayat, N. (2024). Pemenuhan Hak Pemilih dalam Pemilu (Studi Tata Kelola Formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2212–2219. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5363>
- Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, 12(5).